



P U T U S A N
Nomor 179/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Naji L. Bin Lahakim;
2. Tempat lahir : Putas Kabupaten Rohil;
3. Umur/ tanggal lahir : 58 tahun/ 15 Maret 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Putat RT.001 RW.001 Desa Putat Kec.
Tanah Putih Kabupaten Rohil
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (mantan kepala desa);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Terdakwa pada pemeriksaan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Sartono, S.H., M.H., Afrizal. S.H., Indra Jaya Putra, S.H., Selamat Putra Sitorus, S.H., dan M. Jefri Saragih, S.H., berkantor di Jln. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 179/ PID.B/ 2020/ PT PBR tanggal 3 April 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 03 April 2020, Nomor 179/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana tersebut diatas dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 4 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara : PDM.-30/L.4.20/Ep.2/11/01/2019, tanggal 26 Nopember 2019, dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **M. NAJI. L Bin LAHAKIM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Kepala Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira tahun 2007 telah dibentuk Kelompok Tani Maju Bersama (KTMB) di Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil sesuai dengan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 21 September 2017, dan saat itu terbentuk Susunan Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama adalah sebagai berikut :

Ketua	: Terdakwa M. NAJI. L Bin LAHAKIM
Wakil Ketua	: TENGKU MAHA MERU
Sekretaris	: ISMAIL
Bendahara	: RAHMI

Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama memiliki tanah seluas \pm 5000 Ha. **(Lima ribu hektar)** di Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil tepatnya di RT.03 RW.02 Dusun II dan RT.02 RW.01 Dusun I, dimana Kelompok Tani Maju Bersama mengolah tanah tersebut dengan cara menanamnya dengan Tanaman jenis kelapa sawit.

Bahwa pada tanggal 19 November 2007 Kelompok Tani Maju Bersama dengan diwakili oleh Terdakwa dan saksi SIDARMAN Bin HASAN LAHAKIM selaku Kepala Desa Putat **(dilakukan penuntutan terpisah)** melakukan kerjasama dalam hal perkebunan Kepala Sawit dengan Sisten KKPA (Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggota) dengan PT. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI dengan pembagian hasil 70 : 30 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor : 20 tanggal 19 November 2007 dihadapan Notaris **NURHAYATI, SH** antara PT. ANDIKA PERMATA SAWIT

Halaman 3 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI (PT.APSL) dengan Kelompok Tani Maju Bersama (KTMB), dimana kerjasama tersebut telah terlaksana sejak tahun 2008 dalam pengolahan tanah membuat parit-parit pembatas dan pada tahun 2009 tahap penanaman Kelapa Sawit di lahan milik Kelompok Tani Maju bersama, dimana Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama (KTMB) bersama dengan saksi SIDARMAN Bin HASAN LAHAKIM selaku Kepala Desa Putat Kecamatan Tanah Putih ikut melakukan pengecekan serta mendampingi PT. APSL dalam hal pekerjaan membuat parit-parit pembatas tanah milik Kelompok Tani Maju Bersama seluas \pm 5.000 Ha.

Bahwa pada sekira awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2010 Terdakwa diangkat menjadi Pjs Kepala Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, dimana pada masa itu Terdakwa selaku Kepala Desa Putat telah menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) persil atas nama anggota-anggota Kelompok Tani Maju Bersama pada lahan milik Kelompok Tani Maju Bersama seluas \pm 5.000,- (lima ribu) hektar yang terletak di RT.03 RW.02 Dusun II dan RT.02 RW.01 Dusun I, dimana setiap persil SKRKT tersebut luas lahannya \pm 2 Hektar.

Bahwa pada sekira akhir tahun 2009 saksi DARHAM, saksi ARIZAL Alias OBOL, saksi KOMARUDIN, saksi ZAKARIA Alias PONIK, Sdr. KASRI dan Sdr. HASIM, mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa ingin menjual Tanah milik mereka yang berada di Dusun II RT.03 RW.02 Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil seluas \pm 82 Hektar yang akan dibeli oleh Sdr. MAULANA SARAGIH dan meminta kepada Terdakwa untuk membuat Surat jual beli tanah tersebut akan tetapi dasar surat tanah yang mereka miliki tidak ada, dimana pada saat itu Terdakwa yang telah mengetahui bahwa lahan yang dimaksud oleh saksi DARHAM, saksi ARIZAL Alias OBOL, saksi KOMARUDIN, saksi ZAKARIA Alias PONIK, Sdr. KASRI dan Sdr. HASIM berada pada lahan Kelompok Tani Maju Bersama dan tanpa melakukan pengecekan kelapangan terhadap tanah yang akan dijual beli tersebut Terdakwa tetap memproses pembuatan Surat jual beli tanah

Halaman 4 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menyuruh saksi KOMARUDIN dan Sdr. HASIM untuk melengkapi persyaratan jual beli dan menyerahkan nama-nama para pihak yang akan melakukan jual beli tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi ALI KASIM untuk melakukan pengukuran dan Sdr. FAHRUL untuk mengetik Blanko SKGR atas nama para pihak yang diserahkan oleh saksi KOMARUDIN dan Sdr. HASIM. Kemudian setelah diketik oleh Sdr. FAHRUL maka Terdakwa menyerahkan blanko SKGR tersebut kepada saksi KOMARUDIN dan Sdr. HASIM untuk ditandatangani oleh para pihak, setelah ditandatangani oleh para pihak maka Terdakwa selaku Pjs Kepala Desa Putat Kecamatan Tanah Putih menandatangani SKGR tersebut pada tanggal 16 Nopember 2009 sebanyak 25 (dua puluh lima) persil yaitu :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1514/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1513/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. ARIMI yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1512/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. RIO ANDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1498/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. NISRIANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1499/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1496/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. SARIADI yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.

Halaman 5 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1510/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. ARDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1511/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. ARIMI yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1497/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1505/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. NISRIANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1493/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. RIO HANDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1494/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1490/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. SARIADI yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1504/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. ARDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1501/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1502/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. ARIMI yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.

Halaman 6 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1507/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. RIO HANDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1500/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. NISRIANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1503/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1508/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. SARIADI yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1506/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. ARDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
22. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1509/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. NISRIANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
23. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1495/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
24. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1491/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. RIO HANDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
25. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1492/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 An. ARIMI yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.

Bahwa setelah Terdakwa menandatangani 25 (dua puluh Lima) persil SKGR tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saksi KOMARUDIN Dkk, dan untuk itu saksi KOMARUDIN dan kelompoknya

Halaman 7 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang telah membuat dan menandatangani SKGR sebanyak 25 (dua puluh lima) persil tersebut.

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Mei tahun 2010 saksi KOMARUDIN bersama kelompoknya yaitu saksi DARHAM, saksi ARIZAL Alias OBOL, saksi ZAKARIA Alias PONIK, Sdr. KASRI dan Sdr. HASIM kembali mendatangi Terdakwa dan menanyakan tentang kekurangan surat tanah milik mereka yang berada di Dusun II RT.03 RW.02 Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil seluas \pm 32 Hektar lagi yang akan dibeli oleh Kelompok Sdr. MAULANA SARAGIH dan meminta kepada Terdakwa untuk membuat Surat jual beli tanah tersebut sebanyak 16 (enam belas) persil akan tetapi dasar surat tanah yang mereka miliki tidak ada, dimana Terdakwa yang telah mengetahui bahwa lahan yang dimaksud oleh saksi KOMARUDIN bersama kelompoknya yaitu saksi DARHAM, saksi ARIZAL Alias OBOL, saksi ZAKARIA Alias PONIK, Sdr. KASRI dan Sdr. HASIM berada pada lahan Kelompok Tani Maju Bersama dan tanpa melakukan pengecekan kelapangan terhadap tanah yang akan dijual beli tersebut Terdakwa tetap memproses pembuatan Surat jual beli tanah tersebut dengan cara menyuruh saksi KOMARUDIN dan kelompoknya untuk melengkapi persyaratan jual beli dan menyerahkan nama-nama para pihak yang akan melakukan jual beli tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi ALI KASIM untuk melakukan pengukuran dan Sdr. FAHRUL untuk mengetik Blanko SKGR atas nama para pihak yang diserahkan oleh saksi KOMARUDIN dan kelompoknya. Kemudian setelah diketik oleh Sdr. FAHRUL maka Terdakwa menyerahkan blanko SKGR tersebut kepada saksi KOMARUDIN untuk ditandatangani oleh para pihak, setelah ditandatangani oleh para pihak maka Terdakwa selaku Pjs Kepala Desa Putat Kecamatan Tanah Putih menandatangani SKGR sebanyak 16 (enam belas) persil tersebut yaitu :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 117/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.

Halaman 8 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 116/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. ARIMI yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 115/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. RIO HANDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 111/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. NISRIANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 114/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 112/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. ARDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 119/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 110/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. NISRIANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 120/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 109/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. RUDIANTO yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 120/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 109/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. RUDIANTO yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.

Halaman 9 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 134/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. SYARIFUDIN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJIL.L.
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 133/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. SARIADI yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJIL.L.
15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 132/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. NURAINI Br SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJIL.L.
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 131/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 An. ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJIL.L.

Bahwa setelah Terdakwa menandatangani 16 (enam belas) persil SKGR tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saksi KOMARUDIN Dkk, dan untuk itu saksi KOMARUDIN dan kelompoknya memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang telah membuat dan menandatangani SKGR sebanyak 16 (enam belas) persil tersebut.

Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2010 saksi KOMARUDIN bersama kelompoknya yaitu Saksi ZAKARIAN Alias PONIK, saksi DARHAM dan Sdr. ASMAN mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa ingin menjual Tanah milik mereka yang berada di Dusun II RT.03 RW.02 Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil seluas \pm 150 Hektar yang akan dibeli oleh Sdr. KADIMAN NAINGGOLAN Dkk dan meminta kepada Terdakwa untuk membuat Surat jual beli tanah tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) persil akan tetapi dasar surat tanah yang mereka miliki tidak ada, dimana Terdakwa yang telah mengetahui bahwa lahan yang dimaksud oleh saksi KOMARUDIN bersama kelompoknya yaitu Saksi ZAKARIAN Alias PONIK, saksi DARHAM dan Sdr. ASMAN berada pada lahan Kelompok Tani Maju Bersama dan tanpa melakukan pengecekan kelapangan terhadap tanah yang akan dijual beli tersebut Terdakwa tetap memproses pembuatan Surat jual beli tanah tersebut dengan cara menyuruh saksi KOMARUDIN dan kelompoknya untuk melengkapi persyaratan jual beli dan menyerahkan nama-nama para pihak yang akan melakukan jual beli tersebut, kemudian

Halaman 10 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan saksi ALI KASIM untuk melakukan pengukuran dan Sdr. FAHRUL untuk mengetik Blanko SKGR atas nama para pihak yang diserahkan oleh saksi KOMARUDIN dan kelompoknya. Kemudian setelah diketik oleh Sdr. FAHRUL maka Terdakwa menyerahkan blanko SKGR tersebut kepada saksi KOMARUDIN untuk ditandatangani oleh para pihak, setelah ditandatangani oleh para pihak maka Terdakwa selaku Pjs Kepala Desa Putat Kecamatan Tanah Putih menandatangani SKGR tersebut, akan tetapi diakhir masa Jabatan Terdakwa SKGR tersebut hanya selesai sebanyak 49 (empat puluh sembilan) persil yang Terdakwa tandatangi yaitu :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 043/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 044/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 045/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 046/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. PARLIN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 047/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. PARLIN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 048/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 049/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.

Halaman 11 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 050/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 051/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 052/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 053/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 054/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 055/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 056/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 057/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 058/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 059/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.

Halaman 12 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 060/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 061/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. JALY NAIBAHU yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 062/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. JALY NAIBAHU yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 063/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
22. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 064/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
23. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 065/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
24. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 066/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
25. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 067/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
26. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 068/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
27. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 069/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.

Halaman 13 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 070/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
29. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 071/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
30. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 072/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
31. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 073/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
32. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 074/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
33. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 075/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
34. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 076/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
35. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 077/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
36. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 078/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
37. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 079/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.

Halaman 14 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 080/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. LAMSINUR Br GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
39. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 082/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. PARLIN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
40. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 083/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. LAMSINUR Br GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
41. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 084/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. LAMSINUR Br GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
42. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 085/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. LAMSINUR Br GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
43. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 087/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. LAMSINUR Br GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
44. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 088/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. LAMSINUR Br GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
45. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 088/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. KADIMAN Br NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
46. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 089/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. LAMSINUR Br GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
47. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 090/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. LAMSINUR Br GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.

Halaman 15 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 091/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. LAMSINUR Br GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.
49. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 092/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 An. LAMSINUR Br GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr. M. NAJI.L.

Bahwa selanjutnya pada Awal tahun 2011 Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Pjs Kelapa Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, dimana jabatan Terdakwa digantikan oleh Saksi SIDARMAN Bin HASAN LAHAKIM dan pembuatan SKRG tersebut dilanjutkan oleh saksi KOMARUDIN dan kelompoknya kepada Kepala Desa Putat yang baru yaitu saksi SIDARMAN Bin HASAN LAHAKIM.

Bahwa setelah terbitnya SKGR atas nama kelompok Sdr. MAULANA SARAGIH dan Kelompok Sdr. KADIMAN NAINGGOLAN tersebut maka lahan milik Kelompok Tani Maju Bersama yang berada di RT.03 RW.02 Dusun II dan RT.02 RW.01 Dusun I tersebut langsung diklaim dan dikuasai oleh Kelompok Sdr. MAULANA SARAGIH dan Kelompok Sdr. KADIMAN NAINGGOLAN sehingga anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang selama ini telah menguasai lahan tersebut merasa telah dirugikan, dimana anggota Kelompok Tani Maju Bersama tidak pernah menjual tanah milik mereka kepada Kelompok Sdr. MAULANA SARAGIH ataupun kepada Kelompok Sdr. KADIMAN NAINGGOLAN.

Bahwa berdasarkan Ahli Pengukuran dan Pemetaan Tanah RENHARD SIAHAAN yang menjabat sebagai Surveyor Kadaster Berlisensi di Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi Renhard Siahaan Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa objek tanah/lahan yang di klaim oleh Kelompok Tani Maju Bersama (KTMB) dan oleh Kelompok Maulana Saragih dan Kelompok Kadiman Nainggolan telah menunjukkan objek tanah/lahan yang sama (overlapping).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anggota Kelompok Tani Maju Bersama telah dirugikan dengan terhambatnya proses

Halaman 16 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI (PT.APSL) selaku bapak angkat dari Kelompok Tani Maju Bersama tersebut, sehingga berdampak terhadap berkurangnya bagi hasil yang diterima oleh Anggota Kelompok Tani Maju Bersama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 15 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa M. Naji L bin Lahakim tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl atas nama M. Naji L bin Lahakim tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-30/L4.20/Ep.2/II/2019, tertanggal 24 Pebruari 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. NAJI L Bin LAHAKIM** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "membuat surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 263 ayat ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. NAJI L Bin LAHAKIM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 136/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SEMIRAN.

Halaman 17 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 137/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MASIRAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 138/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SURAMAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 139/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ARSAT.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 140/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. BAKRI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 141/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ZULPIKAR.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 142/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AZUAR.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 143/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. CENI.M.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 144/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. UMI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 145/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SPINALWATI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 146/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. BASRUL.

Halaman 18 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 147/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ZAINAL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 148/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RUIMAH.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 149/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SULAINI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 150/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. NASRI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 151/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. NURMARIUS.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 152/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SARINAM.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 153/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EPI KARTINI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 154/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ISAR.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 155/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MHD. IDRIS.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 156/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ASMAR.

Halaman 19 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 157/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AMRIZAL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 158/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. HARLI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 159/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ANTAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 160/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. HENDRI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 161/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. BAYU.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 162/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KEMI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 163/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. WAGIMAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 164/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SUKARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 165/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. PATAS.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 166/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. NOVIANTI.

Halaman 20 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 167/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EMAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 168/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SALIMI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 169/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. TUKIYAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 170/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SAMADI. S.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 171/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KHORUNISAK.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 172/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ALFAIZAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 173/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. TABRANI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 175/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. JOJAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 176/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ALBAHARI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 177/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. A'ISAH.

Halaman 21 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 178/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. LENI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 179/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. LENA.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 180/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MASNI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 001/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RISMA.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 002/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EDI NUR.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 003/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EFRIYANTI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 004/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ZULKIPLI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 005/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RUDI HARTONO.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 006/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ALMI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 007/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. DEDE.

Halaman 22 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 008/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. TUAH KH. ALI.M.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 009/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ANTONI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 010/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AGUS SAHPUTRA.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 011/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. DANI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 012/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RAHMADIN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 013/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ARIS.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 014/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AINUN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 016/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. UDIN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 017/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. GAGAS.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 018/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. TAMI.

Halaman 23 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 019/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ALIRMAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 020/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KOHARUDIN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 021/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. HASNAH.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 022/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RISMAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 023/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RAHMAT.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 0-024/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ASWAT.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 026/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. IRUL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 027/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MHD. JAIS.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 028/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. IRAL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 029/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ZURAIDA.

Halaman 24 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 030/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KHOIRI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 031/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. FENDI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 032/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RINI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 033/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KASRI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 034/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. WATI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 035/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SYARIAH.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 036/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AMAN. R.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 037/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MISLI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 038/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. IDA. D.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 039/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SUARDI.

Halaman 25 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 040/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ZULKARNAIN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 041/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ROSI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 042/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EDI. S.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 043/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. NURSIAH.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 044/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. HALIM.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 045/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. BUDI. D.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 100/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RINA KARMILA.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 101/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SIDIK.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 102/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RIKI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 103/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AMRUL FAHMI.

Halaman 26 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 104/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MARYONO.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 105/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MARDIATI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 106/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SURYADI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 107/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ASRIZAL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 108/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KASBIN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 109/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. YOSRIZAL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 110/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AMAT.J.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 111/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MUSRIZAL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 112/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ABD.MANAP.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 113/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MUSPAR.

Halaman 27 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 114/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SIAM.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 115/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. DINA.R.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 116/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. LUKI.B.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 117/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ENI.E.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 118/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. YENI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 119/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ATO.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 120/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. PARIADI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 121/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SUPIAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 122/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. LEGINO.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 123/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SOPANG.

Halaman 28 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 124/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. CITRA DELVI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 125/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. IRWASAH.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 126/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. DEDI YANTO.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 127/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. HADI.S.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 128/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KAREM.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 129/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SAKEL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 130/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. M.SUEF.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 131/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EDI RIDUAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 132/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RAMLAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 133/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SUTAR.

Halaman 29 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 134/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SUPARMEN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 135/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AMIN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta arial kelompok tani maju bersama yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L dan Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan No.05 / PGM / SK / VIII / 2009, tanggal 16 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L selaku Penghulu Putat.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan tanggal 02 November 2007 yang ditanda tangani Penghulu Putat Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1514/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1513/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARIMI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1512/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.RIO HANDI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1498/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.NISRIANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1499/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 30 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1496/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.SARIADI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1510/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARD SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1511/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARIMI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1497/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1505/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.NISRIANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1493/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.RIO HANDI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1494/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARNA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1490/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.SARIADI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1504/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARD SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1501/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 31 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1502/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARIMI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1507/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.RIO HANDI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1500/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.NISRIANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1503/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARNA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1508/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.SARIADI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1506/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARD SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1509/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.NISRIANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1495/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1491/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.RIO HANDI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1492/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARIMI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 32 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 117/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 116/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARIMI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 115/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.RIO HANDI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 111/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.NISRIANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 114/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARNA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 112/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARDY SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 119/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 110/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.NISRIANI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 120/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARNA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 109/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.RUDIANTO yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 33 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 120/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARNA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 109/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.RUDIANTO yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 134/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.SYARIFUDIN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 133/SKGR-KP/2009, tanggal 15 Mei 2010 an.SARIADI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 132/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.NURAINI BR SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 131/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARNA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 043/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 044/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 045/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 046/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 34 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 047/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 048/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 049/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 050/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 051/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 052/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2009 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 053/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 054/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 055/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 056/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 35 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 057/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 058/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 059/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 060/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 061/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 062/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 063/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 064/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 065/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 066/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 36 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 067/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 068/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 069/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 070/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 071/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 072/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 073/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 074/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 075/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 076/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 37 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 077/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 078/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 079/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 080/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 082/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 083/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 084/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 085/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 087/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 088/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 38 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 088/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. KADIMAN Br.NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 089/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 090/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 091/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 092/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 02/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 03/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 06/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 07/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 08/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.

Halaman 39 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 09/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JULY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 10/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 11/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 13/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 15/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. M. BR. RINGO-RING yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 22/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 23/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 24/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 25/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 26/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.

Halaman 40 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 27/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 27/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 34/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F.H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 35/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F.H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 38/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F.H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 40/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA.BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 41/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA.BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 42/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA. BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 43/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA.BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 44/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA. BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.

Halaman 41 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 45/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA.BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.

Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Naji L Bin Lahakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa M. Naji L Bin Lahakim oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut , Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah menjatuhkan putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 4 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Naji L. Bin Lahakim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemalsuan** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 42 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 136/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SEMIRAN.
 - 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 137/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MASIRAN.
 - 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 138/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SURAMAN.
 - 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 139/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ARSAT.
 - 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 140/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. BAKRI.
 - 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 141/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ZULPIKAR.
 - 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 142/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AZUAR.
 - 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 143/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. CENI.M.
 - 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 144/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. UMI.

Halaman 43 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 145/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SPINALWATI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 146/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. BASRUL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 147/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ZAINAL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 148/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RUIMAH.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 149/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SULAINI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 150/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. NASRI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 151/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. NURMARIUS.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 152/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SARINAM.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 153/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EPI KARTINI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 154/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ISAR.

Halaman 44 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 155/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MHD. IDRIS.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 156/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ASMAR.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 157/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AMRIZAL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 158/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. HARLI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 159/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ANTAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 160/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. HENDRI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 161/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. BAYU.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 162/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KEMI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 163/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. WAGIMAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 164/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SUKARMAN.

Halaman 45 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 165/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. PATAS.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 166/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. NOVIANTI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 167/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EMAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 168/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SALIMI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 169/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. TUKIYAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 170/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SAMADI. S.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 171/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KHORUNISAK.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 172/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ALFAIZAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 173/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. TABRANI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 175/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. JOJAN.

Halaman 46 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 176/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ALBAHARI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 177/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. A'ISAH.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 178/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. LENI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 179/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. LENA.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 180/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MASNI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 001/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RISMA.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 002/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EDI NUR.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 003/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EFRIYANTI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 004/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ZULKIPLI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 005/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RUDI HARTONO.

Halaman 47 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 006/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ALMI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 007/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. DEDE.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 008/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. TUAH KH. ALI.M.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 009/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ANTONI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 010/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AGUS SAHPUTRA.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 011/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. DANI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 012/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RAHMADIN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 013/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ARIS.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 014/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AINUN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 016/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. UDIN.

Halaman 48 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 017/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. GAGAS.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 018/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. TAMI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 019/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ALIRMAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 020/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KOHARUDIN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 021/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. HASNAH.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 022/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RISMAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 023/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RAHMAT.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 0-024/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ASWAT.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 026/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. IRUL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 027/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MHD. JAIS.

Halaman 49 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 028/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. IRAL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 029/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ZURAIDA.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 030/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KHOIRI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 031/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. FENDI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 032/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RINI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 033/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KASRI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 034/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. WATI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 035/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SYARIAH.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 036/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AMAN. R.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 037/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MISLI.

Halaman 50 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 038/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. IDA. D.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 039/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SUARDI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 040/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ZULKARNAIN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 041/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ROSI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 042/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EDI. S.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 043/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. NURSI AH.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 044/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. HALIM.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 045/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. BUDI. D.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 100/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RINA KARMILA.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 101/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SIDIK.

Halaman 51 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 102/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RIKI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 103/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AMRUL FAHMI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 104/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MARYONO.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 105/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MARDIATI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 106/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SURYADI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 107/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ASRIZAL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 108/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KASBIN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 109/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. YOSRIZAL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 110/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AMAT.J.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 111/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MUSRIZAL.

Halaman 52 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 112/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ABD.MANAP.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 113/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. MUSPAR.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 114/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SIAM.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 115/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. DINA.R.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 116/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. LUKI.B.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 117/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ENI.E.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 118/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. YENI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 119/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. ATO.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 120/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. PARIADI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 121/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SUPIAN.

Halaman 53 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 122/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. LEGINO.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 123/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SOPANG.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 124/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. CITRA DELVI.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 125/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. IRWASAH.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 126/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. DEDI YANTO.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 127/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. HADI.S.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 128/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. KAREM.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 129/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SAKEL.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 130/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. M.SUEF.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 131/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. EDI RIDUAN.

Halaman 54 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 132/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. RAMLAN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 133/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SUTAR.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 134/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. SUPARMEN.
- 1 (satu) persil foto copy legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor : 135/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 an. AMIN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta arial kelompok tani maju bersama yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L dan Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan No.05 / PGM / SK / VIII / 2009, tanggal 16 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L selaku Penghulu Putat.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan tanggal 02 November 2007 yang ditanda tangani Penghulu Putat Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1514/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1513/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARIMI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1512/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.RIO HANDI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 55 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1498/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.NISRIANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1499/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1496/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.SARIADI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1510/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARD SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1511/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARIMI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1497/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1505/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.NISRIANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1493/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.RIO HANDI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1494/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1490/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.SARIADI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 56 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1504/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARD SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1501/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1502/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARIMI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1507/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.RIO HANDI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1500/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.NISRIANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1503/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1508/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.SARIADI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1506/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARD SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1509/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.NISRIANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1495/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 57 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1491/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.RIO HANDI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1492/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 an.ARIMI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 117/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 116/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARIMI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 115/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.RIO HANDI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 111/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.NISRIANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 114/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARNA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 112/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARDY SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 119/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.MAULANA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 110/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.NISRIANI SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 58 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 120/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARNA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 109/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.RUDIANTO yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 120/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARNA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 109/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.RUDIANTO yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 134/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.SYARIFUDIN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 133/SKGR-KP/2009, tanggal 15 Mei 2010 an.SARIADI yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 132/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.NURAINI BR SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 131/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 an.ARNA SARAGIH yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 043/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 044/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 59 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 045/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 046/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 047/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 048/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 049/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 050/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 051/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 052/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2009 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 053/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.SAHAT NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 054/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 60 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 055/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 056/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 057/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 058/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 059/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 060/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HERMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 061/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 062/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 063/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 064/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 61 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 065/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 066/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 067/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 068/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 069/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 070/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 071/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.HOTMINA NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 072/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 073/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 074/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 62 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 075/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 076/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 077/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 078/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 079/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.KADIMAN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 080/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 082/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 083/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 084/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an.LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 085/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.

Halaman 63 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 087/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 088/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 088/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. KADIMAN Br.NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 089/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 090/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 091/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 092/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 an. LAMSINUR Br.GULTOM yang di tanda tangani oleh Sdr M.NAJI.L.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 02/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 03/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 06/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.

Halaman 64 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 07/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 08/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 09/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JULY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 10/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 11/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. PARLIN NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 13/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. JALY NAIBAHO yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 15/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. M. BR. RINGO-RING yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 22/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 23/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 24/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.

Halaman 65 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 25/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 26/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 27/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 27/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F. H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 34/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F.H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 35/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F.H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 38/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. F.H. PANGGABEAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 40/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA.BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 41/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA.BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.

Halaman 66 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 42/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA. BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 43/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA.BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 44/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA. BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.
- 1 (satu) persil foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 45/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 an. EVA.BR. NAINGGOLAN yang di tanda tangani oleh Sdr SIDARMAN.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 10 Maret 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana tersebut Akta Permintaan Banding Nomor : 24/ Akta.Pid./ 2020/ PN Rhl jo Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2020, sebagaimana tersebut Risalaah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 676/Pid.B/2019/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 10 Maret 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana tersebut Akta Permintaan Banding Nomor:24/Akta.Pid./2020/PN Rhl jo Nomor 676/ Pid.B/ 2019/ PN Rhl, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 67 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2020, sebagaimana tersebut Risalaah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 676/Pid.B/2019/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 April 2020 Nomor 24/Akta.Pid/ 2020/PN Rhl, Jo Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl dari Penaasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2020 sebagaimana Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Akta.Pid/ 2020/PN Rhl, Jo Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor W4.U12/1199/HK.01/03/2020 tanggal 17 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sudah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 selama 7 (tujuh) hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 676/ Pid.B/ 2019/ PN Rhl tanggal 4 Maret 2020 yang dimohon banding tersebut ;

Halaman 68 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



MENGADLI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa M Naji L bin Lahakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa M Naji L bin Lahakim oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

A T A U

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 6 April 2020, Penuntut Umum tidak mengajukan atau mengirimkan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 4 Maret 2020 Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Halaman 69 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan demikian Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 4 Maret 2020 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 4 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 70 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa, tanggal 28 April 2020** oleh kami **DR. Erwin Mangatas Malau, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Belman Tambunan, S.H. M.H** dan **Tahan Simamora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Arpan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Hakim- Hakim Anggota.

Hakim Ketua ,

ttd

Belman Tambunan, S.H. M.H

ttd

DR. Erwin Mangatas Malau, S.H, M.H

ttd

Tahan Simamora, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Arpan, S.H.

Halaman 71 dari 71 halaman .Putusan.Nomor.179/PID.B/2020/PT.PBR